

PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI

(Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Dan Menengah R.I Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, tanggal 19 April 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (7) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, telah ditetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/Per/Dep.6/III/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, memerlukan penyempurnaan beberapa ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep.6/III/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.

KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);

8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M. KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam.
3. KSP Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang yang bergerak dalam usaha simpan pinjam.
4. KSP Sekunder adalah Koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam yang didirikan oleh dan beranggotakan KSP.
5. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
6. Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan

an KSP dan USP Koperasi.

7. Kantor Cabang KSP adalah kantor yang mewakili kantor pusat KSP dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.
8. Penilai Kesehatan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menilai kesehatan KSP dan USP Koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
10. Deputi adalah Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
11. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi/Daerah Istimewa (D.I).
12. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten.
13. Walikota adalah Kepala Daerah Kota.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam bentuk dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di tingkat Provinsi/D.I/Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pembantuan di lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN LANDASAN KERJA

Pasal 2

Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi.

Pasal 3

Sasaran penilaian kesehatan usaha KSP dan USP Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan pe-

- rundang-undangan;
- b. terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi;
- c. meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi; dan
- f. meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Pasal 4

Landasan Kerja Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. KSP dan USP Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. KSP dan USP Koperasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggota secara bersama (selfhelp);
- c. Anggota KSP dan USP Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja koperasi, yang diatur dalam AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) KSP dan USP Koperasi; dan
- d. KSP dan USP Koperasi wajib memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya.

BAB III

RUANG LINGKUP PENILAIAN KESEHATAN

Pasal 5

Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut:

- a. permodalan;
- b. kualitas aktiva produktif;
- c. manajemen;
- d. efisiensi;

- e. likuiditas;
- f. kemandirian dan pertumbuhan; dan
- g. jati diri koperasi.

Pasal 6

Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam lampiran Peraturan Deputi sebagai berikut:

- a. Lampiran I tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi;
- b. Lampiran II tentang Daftar Pertanyaan Aspek Manajemen; dan
- c. Lampiran III tentang Kertas Kerja Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENILAIAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi serta kantor cabang KSP.
- (2) Pelaksana Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan sebagai berikut:
 - a. SKPD Kabupaten/Kota untuk KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dan kantor cabang KSP;
 - b. SKPD Provinsi/D.I untuk KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi/D.I; dan
 - c. Deputi untuk KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi/D.I.
 - d. KSP dan USP Koperasi wajib memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya.
- (3) Dalam melakukan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk Penilai Kesehatan dari Aparatur Sipil Negara di bidang perkoperasian dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pendidikan paling rendah Diploma III;

- b. memiliki kemampuan dan pengetahuan perkoperasian; dan
 - c. memiliki sertifikat pelatihan dan atau bimbingan teknis penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.
- (4) Hasil Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :
- a. sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 \leq x < 100$
 - b. cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 \leq x < 80,00$;
 - c. dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 \leq x < 66,00$; dan
 - d. dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$.
- (5) Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun setelah pelaksanaan RAT.

BABV

MEKANISME PELAPORAN

Pasal8

- (1) Penilai Kesehatan wajib menyampaikan laporan penilaian kesehatan setiap 6 (enam) bulan, tahunan, dan laporan insidental.
- (2) Laporan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan 30 (tiga puluh) hari sejak periode 6 (enam) bulan berakhir.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak periode tahunan berakhir.
- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan penilaian kesehatan.
- (5) Laporan tahunan Penilaian Kesehatan disajikan dengan membandingkan keadaan kinerja kesehatan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Pasal 9

Penilai Kesehatan wajib menyampaikan laporan kepada:

- 1. Bupati/Walikota untuk penilaian kesehatan KSP

dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dan kantor cabang KSP dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang membidangi koperasi di provinsi/D.I dan Menteri.

- 2. Gubernur untuk penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi/D.I. dengan tembusan kepada Menteri.
- 3. Menteri untuk penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi/D.I.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

- (1) Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep.6/m/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, diakui berdasarkan peraturan ini.
- (2) Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep.6/ffl/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Deputy ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 April 2016

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN,

ttd.

MELADI SEMBIRING

(BN)